

## **PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI MODAL USAHA BERGULIR DI DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR**

**Cucu Solihah \*, M. Budi Mulyadi \*, Aji Mulyana \***

\* Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

\* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Suryakencana

Korespondensi: cucusolihah2012@gmail.com; mbudimulyadi@gmail.com; ajimulyana94@gmail.com

Naskah dikirim: 23 Oktober 2018

Naskah diterima untuk diterbitkan: 24 Januari 2019

---

### **Abstract**

*The participation of women in the community welfare improvement program is a choice that must be developed today. The gender mainstream is the right policy considering the women is vulnerable to poverty crises. The business development patterns by implementing the revolving capital coming from zakat community development of BAZNAS is an alternative effort to improve the welfare of women. It is assessed from the women's ability in maintaining business and the managing capital in implementing the programs whose capital is collected from zakat.*

*Keywords: Women, Business, Capital, Family Resilience.*

### **Abstrak**

Melibatkan kaum perempuan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pilihan yang wajib dikembangkan dewasa ini, pengarusutamaan gender merupakan kebijakan tepat mengingat kaum perempuan termasuk kaum rentan terhadap krisis kemiskinan. Pola pengembangan usaha dengan modal bergulir dari program zakat community development (ZCD) BAZNAS dengan sasaran program kaum perempuan dapat menjadi alternatifnya dengan dikaji dari aspek kemampuan dan potensi mempertahankan usaha, kecenderungan atau karakteristik kaum perempuan sebagai pemanfaat program dan kemampuan managerial permodalan yang bersumber dari dana zakat.

Kata Kunci: Perempuan, usaha, modal, ketahanan keluarga.

## I. PENDAHULUAN

Persoalan serius yang sedang dihadapi Indonesia adalah persoalan kemiskinan, dan hal tersebut belum berbanding lurus dengan peran negara dalam upaya mensejahterakan warganya, sehingga peran negara belum dirasakan kehadirannya terutama oleh masyarakat lemah (*dhuafa*) atau dilemahkan (*musthadh'afin*) yang miskin atau dimiskinkan.<sup>1</sup>

Kemiskinan yang dialami masyarakat tidak jarang menyisakan dampak dan pengaruh terhadap kaum perempuan, sehingga salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah dengan melakukan program pemberdayaan perempuan, melalui kegiatan-kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaru dalam proses politik, ekonomi dan sosial, kemitraan antara perempuan dan laki-laki dalam arti terjadinya perubahan sikap, perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender diberbagai tingkatan.<sup>2</sup>

Kenyataan dilapangan sampai saat ini masih menunjukkan bahwa kedudukan dan peran perempuan Indonesia walaupun sudah diupayakan dengan berbagai strategi dan pendekatan belum menunjukkan hasil yang memadai karena pendekatan pembangunan yang dikembangkan belum mempertimbangkan manfaat yang merata dan adil bagi laki-laki dan perempuan sehingga mengakibatkan terciptanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang lebih dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) yang akan mengakibatkan pula pada berbagai permasalahan gender.<sup>3</sup>

Perempuan sebagai korban kemiskinan mendapat hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan dan menunjukkan kemampuan dan eksistensinya sebagai upaya untuk meningkatkan perannya dimasyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Negara wajib menjalankan bantuan jangka panjang dan terstruktur, terutama bagi kelompok lemah, miskin dan kurang beruntung yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan adekuat.<sup>4</sup>

Selain itu jika dikaji secara ekonomis perbedaan dan pembagian gender akan melahirkan proses marginalisasi perempuan.<sup>5</sup> Adanya sikap dan anggapan atau tindakan masyarakat yang menempatkan *subordinasi* kaum perempuan pada posisi yang lebih rendah (tidak penting) dan sekedar sebagai pelengkap kepentingan kaum laki-laki. Dalam relasi sosial, kaum perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial, yang selanjutnya termanifestasikan dalam bentuk diskriminasi.<sup>6</sup>

Suatu kebijakan yang perspektif gender tidak terlepas dari kepentingan penguasa yang berpihak kepada kaum perempuan dalam kapasitas program

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 32.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung: refika Aditama, 2012), hal. 81.

<sup>3</sup> pug-pengarusutamaan-gender-sebagai-strategi-alternatif-mewujudkan-kesetaraan-gender-dalam-masyarakat/<<https://jamilahsay.wordpress.com/2010/11/19/>>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

<sup>4</sup> Edi Suharto, 2013, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 13.

<sup>5</sup> Mansour Fakih, *Analisis gender dan transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 148.

<sup>6</sup> Anita Rahmawaty, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga*, "Jurnal PALASTREN", Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 10.

mensejahterakan dan jika berpijak dari perjalanan sejarah islam yang telah memberikan arah pada kewajiban Negara dengan menempatkan posisi Negara untuk turun tangan dan mencampuri urusan pembagian harta di antara manusia. Negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat, hal ini untuk menghilangkan penderitaan masyarakat miskin di samping untuk membantu kepentingan Negara dalam capaian pembangunan suatu Negara.

Berpijak dari perspektif Islam tentang tujuan negara tidak saja bertanggung jawab atas keamanan luar dan dalam negeri saja, tetapi juga bertugas mengayomi kaum lemah dan miskin serta menjamin kelangsungan hidupnya. Hal ini sesuai dengan Hadist yang menyatakan bahwa: “Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya”. Sehingga pemimpin negara bertanggung jawab atas rakyatnya.<sup>7</sup>


Peran Negara untuk meningkatkan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kaum perempuan diimplementasikan dalam rumusan kebijakan untuk menggali setiap potensi yang dapat dijadikan modal pembangunan melalui program pemberdayaan perempuan.

Guna menghindari terhambatnya perkembangan ekonomi mikro yang dikembangkan masyarakat, maka melalui regulasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat menunjukkan sebuah keinginan Negara untuk mengatur warganya melalui hukum dengan cara memberi sarana dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat muslim untuk mengeluarkan dan memberikan sebagian rizki dalam bentuk infak dan sodaqoh untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui sebuah mekanisme dan sistem aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Penyaluran zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dari Pusat hingga daerah sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, dengan salah satu program sarannya adalah bagi masyarakat miskin dengan program *zakat community development* (ZCD) melalui modal usaha bergulir pada masyarakat Desa sebagai sarannya.

Penerapan program *zakat community development* (ZCD) melalui modal usaha bergulir telah dilaksanakan di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. Sebagai gambaran awal, berikut akan dikemukakan kondisi objektif masyarakat Desa Sindanglaka yang berstatus sebagai penerima program modal usaha dengan perbandingan perempuan (45 %) dan laki-laki (55 %) dari total penerima program.

Bagan 1  
Perbandingan penerima modal bergulir zakat  
Pada masyarakat penerima modal bergulir dari zakat  
di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur



<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal.241.

<sup>8</sup> Cucu Solihah dan Aji Mulyana, *Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila*, “*Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*”, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus, Bandung :, hal. 23.

## II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengembangan sistem pendayagunaan zakat melalui pendekatan pengarusutamaan gender yang terjadi di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan pola pengembangan sistem pendayagunaan zakat melalui pendekatan pengarusutamaan gender?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normativ yuridis yang berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan nadhir pimpinan daerah Muhammadiyah Cianjur, dan para wakif. Data sekunder yang berupa data primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun teknik pengumpulan data diambil dari BAZNAS Kabupaten Cianjur juga masyarakat pemanfaat program di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur dengan analisis datanya menggunakan data triangulasi. Metode analisis dilakukan melalui proses interpretasi, yaitu mencoba menerobos dan menangkap makna dari data yang diperoleh, dan kemudian dilakukan evaluasi kritis dan menyajikan pandangan alternatif yang lebih lengkap serta sesuai.

## IV. PEMBAHASAN

### A. Kemajuan Peradaban Kaum Perempuan

Tidak kurang dari 5 abad kontroversi mengenai perempuan telah diperbincangkan, dan menemukan momentumnya serta menjadi perbincangan internasional sejak UNDP (*United Nations Development Program*) melalui laporan berkalanya "*Human Development Report (HDR)*" pada tahun 1990 memperkenalkan sebuah tambahan indikator baru dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu Negara yang sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan "*Growth Domestic Product (GDP)*". Ukuran tambahan ini adalah indikator pembangunan manusia atau "*Human Development Index (HDI)*". Pengenalan konsep HDI ini melalui pengukuran tiga aspek yaitu : usia harapan hidup (*life expectancy*), angka kematian bayi (*infant mortality rate*) dan kecukupan pangan (*food security*).<sup>9</sup>

Hal tersebut di atas memberi pengaruh yang besar pada arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai Negara. Pertumbuhan ekonomi adalah penting, tetapi tidak selalu menggambarkan keberhasilan pembangunan kualitas manusia. Melalui HDI pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan dalam konteks peningkatan kualitas manusia melalui iklim dan kebijakan yang tepat. Pembangunan manusia diartikan sebagai usaha untuk memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh strata masyarakat secara merata dan berkesinambungan sampai generasi berikutnya, yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam dan dapat mengecap hasil- proses pembangunan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dailatus Syamsiyah, *Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global:Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Millenium Development Goals*, "Jurnal PALASTREN", Vol. 8, No. 2, Desember 2015, hal. 229.

<sup>10</sup> Dailatus Syamsiyah, *Perempuan dalam Tantangan Pendidikan global:Kontribusi Kaum Perempuan dalam mewujudkan Millenium Development Goals*, "Jurnal PALASTREN", Vol. 8, No. 2, Desember 2015, hal 229.

Indikator pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dilakukan dengan mengukur pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Hal ini karena disinyalir perempuan masih belum terdidik. Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mewakili sebuah kesempatan yang diberikan perempuan di ruang publik dan Pembangunan Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia.<sup>11</sup>

Pengakuan Islam atas hak perempuan dalam mengenyam pendidikan yang tiada batas. Ada kebebasan bagi perempuan untuk belajar dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, sesuai minat masing-masing individu perempuan. Pada dasarnya ruh pendidikan Islam adalah “kebebasan dan demokrasi” yang tidak memandang jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa setiap manusia (perempuan/laki-laki) mempunyai potensi yang harus diasah melalui pendidikan agar bermanfaat untuk membangun dunianya.<sup>12</sup>

## B. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Pengarutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan pembangunan serta meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.<sup>13</sup> Berdasarkan konsep tersebut perempuan mempunyai nilai strategis untuk diakomodasikan dalam suatu lingkup sistem pemberdayaan dengan pola pengembangan potensi yang dimilikinya.

Pelaksanaan dan implementasi Pengarusutamaan gender juga didukung oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan UU Nomor 7 tahun 1985 mengenai segala bentuk diskriminasi strategi pemberdayaan ini dirancang sebagai strategi alternatif untuk melengkapi dua strategi terdahulu, *Women in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD), dan dideklarasikan semenjak tahun 1995 pada *Forth World Conference on Women* di Beijing<sup>14</sup>

Dewasa ini status dan peranan perempuan banyak mengalami perubahan. Berbagai tindakan dilakukan sebagai upaya pembebasan perempuan. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia seharusnya memperhatikan kondisi perempuan maupun laki-laki, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang dipilih dapat meningkatkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>15</sup>

Pengambil kebijakan terhadap kaum perempuan umumnya, telah membuat banyak kebijakan berkaitan dengan partisipasi perempuan dan keadilan gender untuk pelaksanaan program. Akan tetapi ditingkat pelaksana lapangan ada kesulitan untuk

---

<sup>11</sup> Netty Ahmad Heryawan dalam acara Rakor Pokja, *Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui PPRG Tahun 2017*, di Ruang Soehoed Wamean Bappeda Provinsi Jawa Barat, Senin, 13 Maret 2017.

<sup>12</sup> Maslikhah, *Pendidikan Islam Berkeadilan Gender: menyoroti Pemikiran Muhammad Atiyah Al-Abrashi*, “*Jurnal PALASTREN*”, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, hal.336.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: refika Aditama, 2012), hal. 79.

<sup>14</sup> Mansour Fakih, “*Gender Mainstreaming Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan*” dalam *Gender dan Perubahan Organisasi, Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktek*, (Yogyakarta: INSIST,1999). hal. xxxiii

<sup>15</sup> Irzum Farihah, *Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga: studi Kasus Keluarga Nelayan di Brondong Lamongan Jawa Timur*, “*Jurnal PALASTREN*”, Vol. 8. No. 1. Juni 2015, hal.146.

mengimplementasikan program secara lebih berpartisipasi dan berkeadilan bagi perempuan.<sup>16</sup>

Bidang ekonomi merupakan salah satu kebijakan yang akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya mensejahterakan kaum perempuan, hal ini terbukti dengan banyaknya kaum perempuan yang melibatkan diri pada sektor perdagangan. Daya tarik pada sektor perdagangan oleh perempuan dikarenakan pada sektor ini mampu memberikan sumber pendapatan secara teratur. Disamping itu sektor perdagangan juga memberikan kesempatan yang sangat besar bagi keterlibatan kaum perempuan karena pekerjaan di sektor tersebut sesuai dengan kemampuan fisik alamiah kaum perempuan.<sup>17</sup>

Kaum perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri, di satu pihak dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan di pihak lain perempuan dapat memperoleh penghasilan sendiri, dengan demikian perempuan dapat memenuhi kebutuhannya bahkan dapat menyumbangkan pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan perempuan mempunyai kemandirian di bidang perekonomian.<sup>18</sup>

### C. Strategi Pendayagunaan Zakat di Kabupten Cianjur dan Potensi Perempuan dalam program modal usaha bergulir

Modal usaha yang digulirkan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur, memiliki pola dan program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat sasaran kaum perempuan yang sudah memiliki jenis usaha tertentu, hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Masyarakat penerimaan modal bergulir disyaratkan bagi yang sudah memiliki bidang usaha dengan kemampuan dasar disektor ekonomi mikro dalam bentuk pedagang kecil dengan kisaran modal antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 yang penyalurannya diberikan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur.

Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah nyaris tidak tersentuh (*undeserved*) dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangannya terhambat.<sup>19</sup>

Modal usaha yang bersumber dari dana zakat dikelola dalam bentuk usaha, hasil usaha dikembangkan melalui mekanisme dengan pembagiaan standar 3 peruntukan yakni peruntukan bagi modal, memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban berinfak ke BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 71 % dari masyarakat penerima modal bergulir telah melaksanakan standar 3 peruntukan sebagaimana bagan 2.

<sup>16</sup> Anonimus dalam Farida Yuliani, *Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Pertanian: Studi pandangan Politik Perempuan anggota legislatif di Kabupaten Kudus,*” Jurnal PALASTREN”, Vol. 7, No. 2, Desember 2014, hal. 422.


<sup>17</sup> Suyanto, dalam Irzum Fariyah, “Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga: studi Kasus Keluarga nelayan di Brondong Lamongan Jawa Timur,” Jurnal PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, hal. 89.

<sup>18</sup> Irzum Fariyah, *Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga: studi Kasus Keluarga Nelayan, di Brondong, Lamongan Jawa Timur,*” PALASTREN”, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 147.

<sup>19</sup> Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah,*” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*”, Vol. 9. No. 2, 2016, ,hal. 202.


Dalam praktik masih ditemukan bahwa hasil usaha tidak mengikuti standar 3 peruntukan namun hanya untuk modal dan untuk kebutuhan hidup (19%), dan terdapat juga kecenderungan bahwa hasil usaha diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup, dan hanya sedikit untuk modal (5 %). Tidak ditemukan hasil usaha hanya untuk kebutuhan hidup (0%), artinya para pengguna modal bergulir menyadari bahwa distribusi program *zakat community development* (ZCD) yang dikembangkan BAZNAS Kabupaten Cianjur adalah untuk pengembangan usaha.

Bagan 2  
Sistem Pembagian Keuangan  
Pada masyarakat penerima modal bergulir dari zakat  
di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur



Salah satu indikasi penerapan pola pengelolaan keuangan sebagai modal dan hasil usaha, pada umumnya masyarakat penerima modal bergulir tidak melakukan pencatatan, sebagaimana bagan 3 di bawah ini.

Bagan 3  
Sistem Pencatatan Keuangan modal dan hasil usaha  
Pada masyarakat penerima modal bergulir dari zakat  
di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur



Berdasarkan data mengenai sistem pencatatan keuangan modal dan hasil usaha, pada umumnya masyarakat penerima sasaran program tidak mengikuti sistem administrasi keuangan, keuangan sebagai modal dan hasil usaha dikelola secara manual dan kondisional, artinya disaat diperlukan untuk modal maka modal akan diprioritaskan, demikian juga terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan infak di BAZNAS Kabupaten, semuanya berjalan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, bahkan ada kecenderungan untuk infak dikarenakan ada motifasi untuk mendapatkan bantuan modal lagi bukan pada aspek kesadaran untuk berbagi kepada masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan modal usaha.

BAZNAS Kabupaten Cianjur sebagai lembaga pengelola zakat melakukan pola pembinaan terhadap para penerima program modal bergulir di masyarakat sasaran dengan melibatkan fungsionaris pendayagunaan zakat Kabupaten untuk mengatur pola usaha dan melaksanakan standar 3 peruntukan hasil usaha, namun demikian hasilnya masih ditemukan masyarakat yang menganggap bahwa modal bergulir yang masyarakat dapatkan bersumber dari zakat sehingga tidak ada tanggung jawab untuk memberikan infak kepada BAZNAS karena masyarakat sebagai penerima program pada umumnya berstatus sebagai masyarakat miskin sehingga berasumsi sebagai penerima hak.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Adnan setidaknya ada dua penyebab rendahnya tingkat kolektibilitas dana zakat di Indonesia. *Pertama*, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya prososialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, terletak pada aspek kelembagaan zakat. Aspek kelembagaan pengelola zakat ini bersumber dari variabel eksistensi dan profesionalisme organisasi pengelola zakat.<sup>20</sup>

Perspektif institusional program tersebut membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggung jawab untuk mengatur usaha pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi dari berbagai pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi seperti ini berada pada tingkatan yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinasikan pada tingkat nasional, dengan memperkerjakan tenaga spesialis yang terlatih dan terampil untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial.<sup>21</sup>

## V. PENUTUP

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

### A. Simpulan

1. Pola Pengembangan sistem pendayagunaan zakat melalui pendekatan pengarusutamaan gender yang terjadi di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur menerapkan pola standarisasi 3 peruntukan dari pengembangan modal usaha, yakni untuk modal, kebutuhan hidup dan infak, namun demikian dalam praktik masih ditemukan masyarakat penerima program modal bergulir tidak mengikuti pola tersebut dan mengelola keuangan secara manual dan kondisional.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pola pengembangan sistem pendayagunaan zakat melalui pendekatan pengarusutamaan gender terutama dalam hal mentalitas penerima program yang didoinasi kaum perempuan dan juga pola pembinaan yang dilakukan belum menyentuh pada aspek kesadaran akan pentingnya mengelola modal sehingga akan menurunkan tingkat ketergantungan pada lembaga pemberi modal, juga menumbuhkembangkan keinginan untuk tidak selamanya menjadi penerima modal usaha, tapi ada keinginan untuk menjadi pemberi modal usaha bagi masyarakat yang belum tersentuh program pemberian modal bergulir ini.

### B. Saran

Diperlukan strategi meningkatkan manfaat dana zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya bagi kaum perempuan sebagai korban kemiskinan, melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Diharapkan adanya optimalisasi pembinaan dari lembaga pengelola zakat dengan melibatkan tenaga profesional pada bidang garapan program, sehingga program berhasil dan berdaya guna.

---

<sup>20</sup> Adnan Muhammad Akhyar, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ), dalam Rifqi Muhammad, *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*”, Vol. 7, No. 1, Januari 2006, hal. 35.

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 14.

2. Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap program bergulirnya dana modal usaha bagi masyarakat dengan mengkaji pada aspek efektifitas program bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- ..... Gender Mainstreaming Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan dalam Gender dan Perubahan Organisasi, Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktek, Yogyakarta: INSIST, 1999.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: refika Aditama, 2012.
- Suharto, Edi. Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung :Al Fabela, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Fariyah, Irzum. “*Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga: studi Kasus Keluarga Nelayan, di Brondong Lamongan Jawa Timur*”, *Jurnal PALASTREN*”, Vol. 8. No. 1. Juni 2015.
- Maslikhah, “*Pendidikan Islam Berkeadilan Gender: Menyoroti Pemikiran Muhammad Atiyah al-Abrashi*.” *PALASTREN*, Vol. 8. No. 2. Desember 2015.
- Solihah, Cucu dan Aji Mulyana, “*Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila*.” *Jurnal ilmu hukum Syiar Hukum*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus.
- Syamsiyah, Dailatus. “*Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global :Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Millenium Development Goals*.” *Jurnal PALASTREN*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015.
- Rahmawaty, Anita. “*Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*.” *Jurnal PALASTREN*, Vol. 8. No. 1. Juni 2015.
- Yuliani, Farida. “*Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Pertanian: Studi pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif di Kabupaten Kudus*.” *PALASTREN*, Vol. 7, No. 2, Desember 2014.
- Fariyah, Irzum, “*Etos Kerja dan Kuasa Perempuan Dalam Keluarga: Studi Kasus Keluarga Nelayan di Brondong Lamongan Jawa Timur*.” *Jurnal PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.
- Kamal Zubair, Muhammad. “*Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 2. 2016.
- Muhammad, Rifqi. “*Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*.” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 7, No. 1, Januari 2006.
- Netty Ahmad Heryawan dalam acara Rakor Pokja Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui PPRG Tahun 2017 di Ruang Soehoed Wamean Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- pug-pengarusutamaan-gender-sebagai-strategi-alternatif-mewujudkan-kesetaraan-gender-dalam-masyarakat/<<https://jamilahsay.wordpress.com/2010/11/19/>>, diakses tanggal 12 Agustus 2016.